



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya , menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara ; -----

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM, berkedudukan di jalan Majapahit No.62 Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat . Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada ; -----

1. N a m a DR.H.Zainal Asikin,S.H.,S.U ; -----
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram ; -----
Jabatan Ketua Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Mataram ; -----
Alamat Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram ; -----
2. N a m a M.Hotibul Islam,S.H.,M.Hum ; -----
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram ; -----
Jabatan Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram ; -----
Alamat Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram ; -----
3. N a m a DR.Muhaimin,S.H.,M.H. ; -----
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram ; -----
Jabatan Sekretaris Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Mataram ; ---
Alamat Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. N a m a Syamsul Hidayat, S.H., M.H. ; -----
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Dosen Fakultas
Hukum Universitas Mataram ; -----
Jabatan Staf Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Mataram ; -----
Alamat Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram ; -----
5. N a m a Ahip R, S.P. ; -----
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ; -----
Jabatan Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata
Laksana Universitas Mataram ; -----
Alamat Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram ; -----
6. N a m a Subandiono, S.H. ; -----
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ; -----
Jabatan Kasubag Hukum dan Tata Laksana Universitas
Mataram ; -----
Alamat Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram ; -----
7. N a m a Muhammad Ribahan, S.H. ; -----
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ; -----
Jabatan Staf Kasubag Hukum dan Tata Laksana
Universitas Mataram ; -----
Alamat Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, berkantor di Jalan
Majapahit No.62 Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat ,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 8572/UN/TU/2014 tertanggal 19 Agustus
2014 .Selanjutnya disebut sebagai ; -----

-----**TERGUGAT/ PEMBANDING**-----

M E L A W A N

PROF.DRS.H.THATOK ASMONY, M.B.A, D.B.A, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, (Dekan Fakultas Ekonomi

Hal 2 dari 10 Hal Perkara No.28/B/2014/PT.TUN.SBY



Universitas Mataram) , bertempat tinggal di Jalan Danau Tawar
No.3 Pagutan Permai RT.011,RW.096, Kelurahan Pagutan
Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram ,Propinsi Nusa
Tenggara Barat ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada ; -----

1. Imam Sofian , S.H.,M.H. ; -----

2. Eddy Kurniadi, S.H. ; -----

Keduanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advocate and
legal Consultants pada Kantor IMAM SOFIAN,S.H.,M.H. &
Associates di Jalan Adisucipto pertokoan Griya Ellen Indah
No.20 Kec.Ampenan, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara
Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Agustus
2014 .Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PENGUGAT/ TERBANDING** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 28/PEN/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 3 Pebruari
2015 , tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding.-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :
18/G/2014/PTUN.MTR. tanggal 18 November 2014 yang
dimohonkan banding ; -----
3. Berkas perkara serta surat-surat lain yang bertalian dengan sengketa
ini ; -----



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 18/G/2014/PTUN.MTR. tanggal 18 November 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

Dalam Penundaan :-----

- Menolak permohonan penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Teguran Tertulis Nomor : 6559/UN18/KP/2014 tanggal 3 Juni 2014, yang diajukan oleh Penggugat ; -----

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Tidak Sah Surat Keputusan Tata Usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Teguran Tertulis Nomor : 6559/UN18/KP/2014 tanggal 3 Juni 2014 -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Teguran Tertulis Nomor : 6559/UN18/KP/2014 tanggal 3 Juni 2014 ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 243.000,- (Dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ; -----



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 18 November 2014 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 November 2014, sesuai dengan akta permohonan banding Nomor : 18/G/2014/PTUN.MTR permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 26 November 2014 sesuai dengan Surat pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 18/G/2014/PTUN.MTR tanggal 26 November 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari itu juga, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 , yang pada pokoknya Tergugat / Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

1. Mengabulkan Permohonan Banding Tergugat / Pembanding ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 18/G/2014/PTUN.MTR tanggal 18 November 2014 dengan Mengadili Sendiri dengan Putusan : -----
 - 1 Menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat/Terbanding ; -----
 - 2 Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Hal 5 dari 10 Hal Perkara No.28/B/2014/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat /Terbanding telah mengajukan

Kontra Memori Banding tertanggal 27 Januari 2015 yang diterima Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut ; -----

- 1 Menolak Permohonan banding Pembanding/Tergugat ; -----
- 2 Menolak keberatan-keberatan Memori Banding Pembanding/Tergugat
- 3 menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 18/G/2014/PTUN.MTR tertanggal 18 November 2014 ; -----
- 4 Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ; --

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara (Inzage) tertanggal 16 Desember 2014 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 18/G/2014/PTUN.MTR. yang dimohonkan banding diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding. Selanjutnya ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena pengajuan banding dilakukan pada tanggal 26 November 2014 dan putusan dijatuhkan pada tanggal 18 November 2014 adalah belum melampaui tenggang waktu 14 (empat

Hal 6 dari 10 Hal Perkara No.28/B/2014/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas hari), oleh karenanya secara formal permohonan banding dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam rapat permuyawaratan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 telah bersepakat secara bulat mengenai putusan sengketa tata usaha negara yang dimohonkan banding tersebut dengan pertimbangan selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 18/G/2014/PTUN.MTR. tanggal 18 November 2014 , Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Memori Banding, serta memperhatikan dan meneliti alat bukti yang diajukan oleh para pihak serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini , maka dalam Musyawarah Majelis Hakim Banding pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 dicapai kesepakatan bulat menjatuhkan putusan perkara ini dengan pertimbangan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 18/G/2014/PTUN.MTR tanggal 18 November 2014 dan surat - surat bukti Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus sengketa ini ditingkat banding , oleh karena itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang dimohonkan banding itu harus dikuatkan ; -----

Hal 7 dari 10 Hal Perkara No.28/B/2014/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, Tergugat / Pembanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan peraturan hukum lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 18/G/2014/PTUN.MTR tanggal 18 November 2014 , yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Tergugat / Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 yang terdiri dari **SLAMET SUPARJOTO, S.H.M.HUM**, selaku Ketua Majelis, **RIYANTO,S.H.** Dan **H.SYAMSIR ALAM.S.H.,M.H.**Masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**,oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **MEILINA BURUHWATI SUKANDIS.H.M.H.** Panitera P engganti pada Pengadilan Tinggi

Hal 8 dari 10 Hal Perkara No.28/B/2014/PT.TUN.SBY



Tata Usaha Negara Surabaya , tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara ; ---

HAKIM ANGGOTA

ttd

RIYANTO , S.H.

ttd

H.SYAMSIR ALAM,S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

ttd

SLAMET SUPARJOTO, S.H., .M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MEILINA BURUHWATI SUKANDI , S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 19.500,-
2. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Persidangan	Rp. 60.000,-
5. Biaya Adminitrasi Proses Banding	<u>Rp.159.500,-</u>
Jumlah	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)